



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 32 TAHUN 1996
TENTANG

USAHA HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang

- : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan dan Tenaga Kerja kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka telah dibentuk Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka perlu mengatur Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomer 12 Drt Tahun 1950 tentang tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
- 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
10. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakanaksanaan Pengembangan Kepariwisata ;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 Pedoman Pembinaan Pengembangan Pariwisata Nasional ;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1984 tentang Penyerahan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha ;
13. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.69/PW.304/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha Losmen ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata ;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan dan Tenaga Kerja kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi dengan Surat Paksa.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO TENTANG USAHA HOTEL DENGAN TANDA BUNGA
MELATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Dinas Pariwisata Daerah, adalah Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- f. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- g. Kepariwisataaan, adalah seluruh kegiatan Pemerintah, Dunia usaha dan masyarakat yang ditunjuk untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan ;
- h. Hotel, adalah Hotel dengan tanda bunga melati yang merupakan suatu usaha komersial dengan menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa penginapan dan pengoperasian minimal 6 (enam) kamar ke atas ;
- i. Izin prinsip, adalah izin sementara yang diberikan Kepala Daerah kepada Badan Hukum atau perorangan untuk membangun hotel ;
- j. Izin Usaha, adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Hukum atau perorangan untuk mengelola usaha hotel ;

B A B II
BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 2

- (1) Usaha Hotel dapat berbentuk Badan Hukum atau Perorangan dengan maksud dan tujuan semata-mata berusaha dalam bidang Usaha Hotel, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Modal Usaha Hotel dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

B A B III
PERSYARATAN PENGUSAHAAN

Pasal 3

Perusahaan Hotel adalah Perusahaan yang menyediakan jasa pelayanan penginapan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- Pemimpin dalam melakukan usahanya berkewajiban :
- a. memberikan perlindungan kepada tamu hotel ;
 - b. Mengadakan tata buku perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. mencegah kegiatan hotel dari kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan ;
 - d. mentati ketentuan ketenaga kerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. melakukan upaya secara terus menerus untuk mutu tenaga kerja ;
 - f. memelihara hygiene dan sanitasi di dalam hotel dan lingkungan, pekarangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - g. menetapkan persyaratan penghunian kamar tarip kamar yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu.

B A B IV
KETENTUAN PENGGOLONGAN HOTEL

Pasal 5

- (1) Usaha Hotel dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, digolongkan ke dalam 3 (tiga) kelas, dan dinyatakan dengan Tanda Bunga Melati yang dituangkan dalam bentuk piagam :
- (2) Kelas Hotel dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Golongan kelas tertinggi dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) Bunga Melati ;
 - b. Golongan kelas menengah dinyatakan dengan 2 (dua) Bunga Melati ;
 - c. Golongan kelas terendah dinyatakan dengan 1 (satu) Bungan Melati.

- (3) Persyaratan teknis dan penetapan kriteria penggolongan serta bentuk piagam dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Berdasarkan hasil peninjauan oleh Pejabat yang ditunjuk, Kepala Daerah dapat menaikkan atau menurunkan kelas hotel sesuai dengan persyaratan yang berlaku ;
- (5) Perubahan golongan kelas dimaksud pada ayat (4) pasal ini dapat didasarkan atas permohonan pemilik yang diajukan kepada Kepala Daerah atau atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala.

Pasal 6

- (1) Piagam golongan kelas dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat ditinjau kembali setelah habis masa berlakunya ;
- (2) Piagam yang habis masa berlakunya harus segera dilakukan pembaharuan menurut tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Piagam golongan kelas hotel diletakkan di tempat yang muda dilihat dan dibaca khususnya oleh tamu hotel.

B A B V
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap usaha Hotel di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo harus memiliki izin usaha dari Kepala Daerah ;
- (2) Sebelum mendapatkan izin Usaha dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pengusaha yang bersangkutan harus memiliki izin prinsip ;
- (3) Setiap penambahan kamar hotel diharuskan mengajukan permohonan izin prinsip perluasan dan permohonan perubahan izin usaha ;

- (4) Izin Usaha, persetujuan prinsip dan perubahannya diberikan oleh Kepala Daerah ;
- (5) Izin Usaha dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku dalam jangka waktu tak terbatas dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (6) Izin Prinsip membangun hotel berlaku dan harus digunakan dalam masa 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal karena hukum bilamana pembangunan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut.

Pasal 9

Pemberian izin prinsip didasarkan pada rencana kebutuhan kamar yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kebijaksanaan dibidang kepariwisataan.

Pasal 10

- (1) Permohonan persetujuan prinsip diajukan kepada Kepala Daerah dengan disertai :
 - a. Surat keterangan atau identitas pemohon ;
 - b. uraian prospek pemasaran ;
 - c. rencana pembangunan dan gambar pra rencana bangunan atau rencana tapak dan jadwal waktu pelaksanaannya ;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - e. salinan akta notaris pendirian Badan Hukum kecuali untuk perorangan.
- (2) Untuk permohonan izin prinsip penambahan kamar hotel harus dilampiri rencana pembangunan dan gambar pra rencana bangunan atau rencana dan jadwal waktu pelaksanaan.

Pasal 11

Setiap permohonan mendapatkan izin usaha hotel harus diajukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan keterangan :

- a. Izin mendirikan bangunan ;
- b. Izin Undang-undang Gangguan (HO) ;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak ;
- d. Keterangan status tanah ;
- e. Izin prinsip membangun hotel.

Pasal 12

- (1) Izin prinsip dan Izin prinsip perluasan yang telah diberikan tidak dapat dipindah tangankan ;
- (2) Izin usaha yang telah diberikan tidak dapat dipindah tangankan pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Daerah dan harus mengajukan permohonan perubahan izin usaha ;
- (3) Kepala Daerah dapat mencabut izin usaha jika pemegang izin yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin.

B A B VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk teknis maupun operasional.

B A B VII
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Atas pemberian Izin Prinsip, Izin Usaha Perluasan dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) serta pemberian Piagam Kelas Hotel dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan :
 - a. Setiap Izin Prinsip :
 - 1) Hotel dengan Tanda 3 Bunga Melati, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2) Hotel dengan Tanda 2 Bunga Melati, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - 3) Hotel dengan Tanda 1 Bunga Melati, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

b. Setiap Izin Usaha dan Daftar Ulang ditetapkan :

- 1) Hotel dengan tanda 3 (tiga) bunga melati, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2) Hotel dengan tanda 2 (dua) bunga melati, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
- 3) Hotel dengan tanda 1 (satu) bunga melati, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu ratus rupiah).

c. Setiap Izin Prinsip Perluasan :

- 1) Hotel dengan tanda 3 (tiga) bunga melati, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
- 2) Hotel dengan tanda 2 (dua) bunga melati, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- 3) Hotel dengan tanda 1 (satu) bunga melati, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu ratus rupiah)

d. Setiap Piagam Kelas Hotel ditetapkan :

- 1) Hotel dengan tanda 3 (tiga) bunga melati, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2) Hotel dengan tanda 2 (dua) bunga melati, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
- 3) Hotel dengan tanda 1 (satu) bunga melati, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;

- (3) Hasil penarikan retribusi dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima/Penyetor pada Dinas Pendapatan Daerah.

B A B VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

B A B IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara pada setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.

B A B X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 17

Untuk setiap usaha yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan ini, diwajibkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku telah memenuhi ketentuan-ketentuan persyaratan teknis untuk mendapatkan Izin Usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

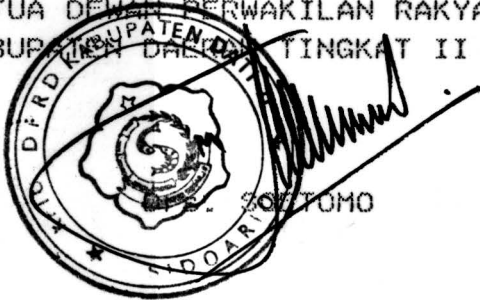
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 7 Maret 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 32 TAHUN 1996
TENTANG
USAHA HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai realisasi penyerahan urusan di bidang kepariwisataan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II tersebut maka di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo telah dibentuk Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 tahun 1995.

Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tersebut dalam tugasnya melaksanakan 7 (tujuh) urusan antara lain adalah bidang akomodasi yang disebut hotel.

Didalam rangka melaksanakan kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta pengembangan Usaha akomodasi pada umumnya dan usaha serta penggolongan Hotel pada khususnya , maka telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.69/PW.304/MPPT-1989 tentang Peraturan Usaha Penggolongan Losmen.

Bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tersebut tanggal 20 Mei 1989 Nomor KM.70/PW.304/MPPT-1989 tentang Perubahan istilah Losmen , pasal 22 dan 24 Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 69/PW.304/MPPT-1985 tentang Peraturan usaha dan penggolongan Losmen, serta Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 tahun 1989, maka secara operasional perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo sebagai Pedoman, pembinaan, pengawasan dan pengembangan Usaha Hotel yang lebih jelas terarah serta memberikan suasana pengembangan didalam menunjang peningkatan pelayanan Pariwisata pada umumnya.

Dengan demikian arah dan gerak pembangunan dalam bidang usaha akomodasi diharapkan akan sejalan dengan Pola Dasar Pembangunan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Bidang Kepariwisataan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d i : Cukup jelas

huruf j : 1. termasuk di dalam usaha hotel adalah setiap usaha akomodasi dengan nama apapun yang memenuhi syarat-syarat sebagai hotel.

Tidak termasuk pengertian hotel adalah

a. Hotel yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 22 Desember 1977 Nomor Pm.10/PW.301/Phb-77 ;

b. Pondok wisata ;

c. Bangunan Instansi Pemerintah/swasta yang digunakan sebagai tempat tinggal karyawannya.

2. Usaha Komersial, setiap usaha untuk mencari keuntungan.

- Pasal 2 s/d 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat 1 : Setelah masa 3 (tiga) tahun, penggolongan kelas diadakan penilaian kembali sesuai dengan keadaan, fasilitas dan prestasi yang dicapai oleh hotel yang bersangkutan.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 8 s/d 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1) : Keterangan diri pemohon adalah nama, pekerjaan tanggal lahir, kewarganegaraan, tempat tinggal pemohon dan lain-lain.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 11 s/d 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 ayat (1) : Pembinaan dan pengawasan adalah suatu upaya untuk meningkatkan mutu pengetahuan dan pelayanan, teknis administrasi dan keuangan , ketertiban atau keamanan kebersihan secara terus menerus.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Penetapan retribusi izin usaha tersebut berdasarkan perhitungan setiap 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5), bahwa setiap 1 (satu) tahun sekali usaha hotel harus mendaftar ulang.
- ayat (2) huruf c dan d dan ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 15 s/d 19 : Cukup jelas.

-----ooo00ooo-----